



PUTUSAN
NOMOR 29-K/PM.II-11/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKARNA**
Pangkat, NRP : Serma, 31950447911074
Jabatan : Batikomsos Koramil 23/Coper
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kaberan RT 002 RW 005 Desa Segaran Kec. Dlanggu Kab. Klaten Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-012/A-012/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/29-K/PM.II-11/AD/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/29-K/PM.II-11/AD/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/29-K/PM.II-11/AD/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun;
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat-surat:
 - Dua lembar *visum et repertum* Nomor 794/VIS/IV/6.AU/J/2023 RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus Sutiarso;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Berupa barang-barang:
 - a) Sebuah Helm merk KYT warna merah;
 - b) Sebuah jaket kain warna hitam;
 - c) Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna; dan
 - d) Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma Sukarna.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
2. Nota Pembelaan/(*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Bab VI halaman 14 s/d halaman 19 tentang Analisa yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya mengenai pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur bahwa Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena dari unsur kedua dan unsur ketiga yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya secara hukum tidak terbukti, maka "Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

b. Pada bagian akhir dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, disampaikan mengenai hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- 1) Bahwa penerapan Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Oditur adalah tidak tepat apabila pasal tersebut diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, jelas persidangan terungkap tidak ada akibat yang fatal dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, setelah kejadian penganiayaan tersebut terungkap bahwa Saksi-1 masih bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya, mengendarai mobil menuju Polsek, berjalan ke RS untuk berobat, pulang ke rumah setelah berobat, membuat laporan ke penyidik Pom Solo dan aktifitas lainnya. Ini menandakan Saksi-1 dalam kondisi sehat tidak mengalami kelainan kesehatan fisik setelah dianiaya Terdakwa dan itupun dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum*. Ini menandakan Terdakwa hanya melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi-1.
- 2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD ± 28 Tahun tanpa cacat terbukti tidak pernah dijatuhi hukum disiplin maupun pidana, serta Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa SLK VIII th, XVI th, XXIV th, Kartika Ekapaksi Narariya, SL Seroja, SL Dharma Nusa dan SL Kebaktian .
- 3) Bahwa selama mengabdikan kepada Bangsa dan Negara melalui TNI Terdakwa pernah melaksanakan tugas di timur-timur th 1996 s.d. 1998 Pam Perbatasan RI-Timur Leste th 2002 s.d. 2003, Pam Perbatasan RI-Malaysia 2012 s.d. 2013.
- 4) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta berterus terang dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa satuan sangat membutuhkan Terdakwa karena tenaganya sebagai seorang Babinsa sangat dibutuhkan. Terbukti satuan memohonkan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

6) Terdakwa sebentar lagi memasuki masa purna tugas sementara putranya masih kecil-kecil dan butuh perhatian dari Terdakwa.

7) Terdakwa sudah berusaha untuk menempuh jalan damai ± sebanyak 6 (enam) kali.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili Terdakwa berkenan:

“Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa”

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian dari Terdakwa;
- Mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya.

4. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada Tuntutannya dan mohon agar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer karena sudah sesuai fakta dalam persidangan.

5. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya mengulang dan memperkuat dalil-dalil Pembelaannya dan tetap pada Pembelaannya dan menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Tim Hukum Korem 074/Warastratama yaitu Mayor Chk (K) Dharma Indriasari, S.H., NRP 21960344700476, dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 074/Warastratama Nomor Sprin/470/V/2023 tanggal 31 Mei

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di jalan Raya Solo-Jogja depan pasar Delanggu Kec. Delanggu Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950447911074 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan alih jabatan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif di Koramil 23/Ceper Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib Sdr. Agus Sutiarmo (Saksi-1) mengemudikan mobil taksi Toyota Limo Nopol AD 1388 OD warna putih dari arah Jogja menuju Solo, pada saat melintas di pasar Delanggu Kab Klaten kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdapat lampu pengatur lalu lintas menyala hijau, lalu Saksi-1 menjalankan mobilnya perlahan, kemudian sesampainya di tengah perempatan jalan Delanggu dari arah jl Pabrik Karung Delanggu, Kab Klaten Saksi-1 melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu Nopol AD 5305 CQ kelihatan terburu-buru akan menyeberang dan jatuh;
3. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 kaget lalu menghindari dengan memutar kemudi mobilnya ke kanan, setelah memarkir mobilnya Saksi-1 turun menghampiri Terdakwa dan menanyakan “maaf bapak tidak apa-apa”, dijawab Terdakwa “motor saya rusak!”, Saksi-1 menjawab “Saya akan memperbaiki dan saya tanggung jawab pak”;
4. Bahwa karena emosi Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal,

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan helm warna merah ke arah kepala Saksi-1 namun pukulan Terdakwa bisa ditangkis oleh Saksi-1 selanjutnya helm mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghindari namun tetap di kejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menendang perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kepala dan menendang perut Saksi-1 diketahui oleh Sdr Siswanto (Saksi-2), Sdri Parni (Saksi-3) dan Aiptu Wahyudi (Saksi-4);

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci mobil Taksu yang diambilkan oleh seorang pengamen, kemudian Terdakwa ke bengkel Srikandi memperbaiki sepeda motornya, kemudian Saksi-1 menyusul ke bengkel Srikandi menemui Terdakwa mengatakan "monggo pak rembukan riyin", Terdakwa menjawab "wis rasah rembukan" karena tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pulang mengambil kunci mobil cadangan diantar oleh temannya atas nama Sdr Kadi;

7. Bahwa setelah mengambil mobilnya kemudian Saksi-1 bermaksud ke Polsek Delanggu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya (Aiptu Wasis) yang berdomisili di Polsek Delanggu, namun pada saat sampai di depan kantor kecamatan Delanggu, Saksi-1 melihat dari kaca spion Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mega pro Nopol AD 5305 CQ dan setelah berada disebelah kanan Saksi-1 tangan kiri Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi-1, dan hal ini membuat Saksi-1 bertambah panik, setelah Saksi-1 memarkir mobilnya lalu menemui Terdakwa yang sudah terlebih dahulu di ruang penjemputan Polsek Delanggu, setelah berjabat tangan dan Saksi-1 dipersilahkan duduk oleh Aiptu Wahyudi (Saksi-4) tiba-tiba Terdakwa memukul lagi bagian tengkuk sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 kesakitan, merasa pusing lalu diantar berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu;

8. Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan menyimpulkan terdapat luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya pada hari Rabu sekira 13.00 Wib Saksi-1 diijinkan pulang; dan

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan kepalanya pusing, nyeri di bagian belakang kepala dan nafas terasa sesak, selanjutnya

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memohon supaya permasalahan ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUS SUTJARSO**
Pekerjaan : Swasta (Sopir Angkasa Taksi)
Tempat tanggal lahir : Klaten, 7 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Tlobong RT/RW 018/005 Kel Karang Kec. Delanggu Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi di kantor Polsek Delanggu, Kab. Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib pada saat Saksi sedang mengemudikan mobil taksi Toyota Limo Nopol AD 1388 OD dari arah Jogja menuju Solo dan melintas di pasar Delanggu Kab. Klaten, kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter ada lampu pengatur lalu lintas menyala hijau, Saksi lalu mengikuti kendaraan yang ada di depan;
3. Bahwa pada saat melewati lampu pengatur lalu lintas tersebut, Saksi berkendara dengan pelan-pelan karena di depan kendaraan Saksi ada mobil yang belok ke kanan;
4. Bahwa sesampainya di perempatan jalan Delanggu dari arah Jl. Pabrik karung Delanggu Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor honda Megapro warna hitam secara tergesa-gesa menyeberang dan terjatuh karena mengerem secara mendadak;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi memutar kemudi mobil ke kanan dan memarkirnya di tepi jalan lalu turun untuk menolong Terdakwa dengan mengatakan "maaf bapak tidak apa-apa tetapi Terdakwa marah-marah sambil mengatakan "Motor Saya rusak". Saksi menjawab "Saya akan memperbaiki dan Saya tanggung jawab pak;
6. Bahwa pada saat Terdakwa menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal di bagian kepala dan pada saat pukulan ketiga Saksi melindungi kepala dengan tangan;
7. Bahwa setelah memukul dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa memukul menggunakan helm warna merah sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi berusaha menghindari sehingga pukulan helm Terdakwa mengenai bahu sebelah kanan;
8. Bahwa kemudian Saksi berjalan mundur untuk menghindari Terdakwa, namun Saksi di kejar dan di tendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan yang masih memakai sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian samping;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh seorang pengamen untuk mencabut kunci mobil Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan mendorong sepeda motor megapro warna hitam;
10. Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong kepada teman Saksi atas nama Sdr. Kadi untuk mengantarkan Saksi menemui Terdakwa di bengkel Srikandi Motor dan menyampaikan monggo pak rembagan riyin (mari pak musyawarah dulu) Terdakwa menjawab "wes rasah rembukan" (sudah dak usah musyawarah), selanjutnya Terdakwa pergi tidak menghiraukan Saksi;
11. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Ibu pemilik bengkel tentang kerusakan sepeda motor Terdakwa dan berapa biayanya dan dijawab oleh pemilik bengkel, sepeda motor Terdakwa hanya lepas rantai dan biaya perbaikan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa;
12. Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong kepada Sdr Kadi untuk mengantarkan Saksi pulang mengambil kunci mobil cadangan;
13. Bahwa setelah mengambil mobil, kemudian Saksi ke Polsek Delanggu bermaksud menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi yaitu Aiptu Wasis yang berdinis di Polsek Delanggu, tiba-tiba saat Saksi berada di depan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kecamatan Delanggu dari spion mobil melihat Terdakwa mengikuti Saksi Terdakwa memukul Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepalamengendarai sepeda motor megapro dan saat berada di samping Saksi Terdakwa menunjukkan tangan kirinya, sehingga Saksi panik lalu memarkirkan mobil di kantor Polsek Delanggu;

14. Bahwa Saksi turun dan menuju ke ruang penjagaan Polsek Delanggu, pada saat bertemu Terdakwa, Saksi bersalaman dengan Terdakwa, setelah dipersilahkan duduk oleh petugas jaga yaitu Aiptu Wahyudi (Saksi-2), tiba-tiba kepala Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, sehingga kepala Saksi terasa pusing dan Saksi meletakkan kepala Saksi di meja;

15. Bahwa kemudian Saksi berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berjalan kaki dari Polsek Delanggu;

16. Bahwa Terdakwa datang ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu untuk meminta maaf kepada Saksi tetapi Saksi belum bisa memaafkan karena Saksi masih pusing;

17. Bahwa selanjutnya Saksi diperiksa oleh dr Galih Muchlis Hermawan dan di sarankan untuk rawat jalan;

18. Bahwa setelah 2 minggu dari kejadian, Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan minta agar diselesaikan secara kekeluargaan, pada saat tersebut Saksi sebagai manusia memaafkan Terdakwa namun untuk penyelesaian perkaranya Saksi meminta Terdakwa supaya menunggu kakak Saksi datang;

19. Bahwa sebelum Kakak Saksi datang, istri Terdakwa mengancam Saksi kalau mobil Saksi bisa ditahan di Polsek kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pulang sebelum kakak Saksi datang;

20. Bahwa kunci mobil Saksi dikembalikan 4 (empat) hari setelah kejadian dikembalikan oleh Sertu Nur Cahyo setelah Saksi menanyakan;

21. Bahwa pada saat kejadian Saksi mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 20 (dua puluh) Km/jam dan Terdakwa pada saat itu belum sampai melintas di antara kendaraan yang Saksi kemudikan dengan kendaraan di depan Saksi, Terdakwa terjatuh di depan samping kiri mobil Saksi, Saksi kaget kemudian memutar kemudi menghindari ke kanan;

22. Bahwa situasi arus lalu lintas ditempat kejadian padat dan ramai penyeberang jalan, dan pada saat terjatuh Terdakwa tidak mengalami luka-luka

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



dan langsung bisa berdiri, rantai sepeda motor Terdakwa lepas, dan pada saat akan menyeberang jalan terlihat terburu-buru;

23. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa di Jl. Raya Solo-Jogja Depan pasar Delanggu menggunakan tangan kanan/kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kening kepala, menggunakan helm mengenai bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali, perut Saksi ditendang menggunakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat di Mapolsek Delanggu, Saksi dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang;

24. Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Saksi bagian belakang terasa pusing/sakit nyeri dan sesak nafas, namun Saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan sebelum kejadian pemukulan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa;

25. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi sebagai manusia memaafkan kesalahan Terdakwa namun Saksi berharap agar Terdakwa diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Saksi menerobos lampu merah mengikuti bus Sumber Selamat;
2. Terdakwa pada saat di perempatan jalan Delanggu tidak memukul Saksi namun hanya menendang Saksi sebanyak 3 sampai dengan 4 kali menggunakan sepatu pdl yang mengenai bawah ketiak Saksi;
3. Terdakwa tidak memukul Saksi dengan menggunakan helm tetapi Terdakwa melempar helm ke arah kepala Saksi namun ditangkis oleh Saksi;
4. Terdakwa tidak segera datang ke rumah Saksi karena dilarang oleh Dandim supaya situasi tidak memanas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: WAHYUDI
Pangkat, NRP	: Aiptu, 77060397
Jabatan	: Kaspk 3
Kesatuan	: Polsek Delanggu Polres Klaten
Tempat tanggal lahir	: Pati, 18 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk Tegal Baru RT/RW 003/007 Kel, Gumulan Kec.
Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mapolsek Delanggu, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Piket Jaga di Mapolsek Delanggu di Jl. Raya Delanggu Utara, Dk. Pencar San Kel. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten, datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian seragam PDL, sepatu PDL warna hitam dan menggunakan jaket;
3. Bahwa setelah Terdakwa, datang Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang pada intinya saling menyalahkan atas kejadian tabrakan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas;
4. Bahwa setelah Saksi melihat ribut-ribut tersebut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) untuk duduk dan pada saat Saksi-1 akan duduk secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai leher pada sebelah kanan;
5. Bahwa setelah dipukul Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) mengalami pusing sambil duduk di kursi panjang kepala Saksi-1 menyandar di tembok, kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek;
6. Bahwa setelah kembali dari melapor kepada Kapolsek, Saksi tidak menemukan Terdakwa maupun Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) di ruang piket, Saksi menduga bahwa Saksi-1 dibawa ke bagian reskrim dan Terdakwa pulang;
7. Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan jaga sampai dengan pukul 20.00 Wib dan Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) kembali sampai dengan selesai piket.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak membuat janji dengan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) untuk pergi ke Polsek Delanggu guna menyelesaikan permasalahan;
2. Tidak ada perdebatan yang saling menyalahkan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) pada saat di ruangan SPK;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa yang dibawa ke ruang Reskrim bukan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Sdr. Siswanto (saksi-3) dan Sdri. Parni (Saksi-4) sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak dapat hadir sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SISWANTO**
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 11 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Kadirejo RT/RW 012/004 Kel Kateguhan Kec. Sawit Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan pasar Delunggu Kab. Klaten, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
2. Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1), karena pada saat itu Saksi sedang di

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



perempatan jalan pasar Delanggu bekerja sebagai kusir andong sedang parkir di samping pos Polisi pasar Delanggu;

3. Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang masih memakai sepatu boot warna hitam, jarak Saksi dengan tempat Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 5 (lima) meter, cuaca cerah dan banyak orang yang melihat tetapi tidak berani melera;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) setelah di pukuli oleh Terdakwa masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari atau tidak, namun pada saat mendatangi Saksi di perempatan pasar Delanggu Saksi-1 dalam keadaan baik; dan

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sekira pukul 10.30 Wib di Mapolsek Delanggu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan tangan;
2. Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan helm;
3. Jarak Sdr. Siswanto dengan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) sejauh \pm 10 meter bukan 5 meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap	: PARNI
Pekerjaan	: Buruh
Tempat tanggal lahir	: Klaten, 7 Februari 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dk. Tegalduwur RT/RW 003/001 Kel Wadunggetas Kec. Wonosari Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) setelah Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom IV/4 Solo terkait kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib di Jl Raya Solo-Jogja tepatnya di depan pasar Delanggu Kab. Klaten Jawa Tengah;
2. Bahwa Saksi berada di tempat tersebut karena sedang bekerja membantu penumpang untuk menaiki bus, pada sekira pukul 09.15 Wib di perempatan pasar Delanggu Saksi melihat Terdakwa yang masih menggunakan pakaian dinas loreng, memakai helm warna merah jatuh dan mobil taksi angkasa warna putih yang di kemudikan oleh Saksi-1 sedang berjalan perlahan dari arah Jogja menuju ke bandara Adi Sumarmo menghindari Terdakwa yang ada di depan samping kiri mobil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memarkir mobilnya di tepi jalan arah Solo;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa jatuh, selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan meminta maaf, tetapi Terdakwa marah-marah dan pada saat tangan kanan Terdakwa akan memukul wajah Saksi-1 lalu Saksi menutup mata menggunakan dua jari tangan karena tidak tega dan setelah jari tangan Saksi buka, Saksi melihat Terdakwa sedang menendang pinggang Saksi-1 menggunakan kaki kanannya yang masih memakai sepatu kulit warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi dan membawa kunci kontak mobil Saksi-1 yang diambilkan oleh seorang pengamen;
4. Bahwa Saksi bisa melihat kejadian tersebut dengan jelas karena cuaca cerah, jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meter di depan pos Polisi, kondisinya banyak orang namun tidak ada yang melerai karena takut; dan
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 terganggu aktifitas sehari-harinya atau tidak, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pada saat Saksi-1 mendatangi Saksi di perempatan pasar Delanggu Saksi-1 dalam keadaan baik dan dapat menyetir mobilnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang selama 4 (empat) bulan,

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan Dodiklatpur Klaten, selesai pendidikan Terdakwa berdinasi di Yonif 407/PK Tegal setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2014 pindah di Kodim 0723/Klaten dan sampai dengan kejadian perkara ini masih dinas aktif di Koramil 23/Ceper Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma NRP 31950447911074;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Mega Pro Nopol AD 5305 CQ warna hitam abu-abu dan memakai baju PDL loreng lengkap menuju ke Bank BRI Kab. Klaten;

3. Bahwa di Jl. Raya Solo-Jogja perempatan pasar Delanggu lampu menyala merah, Terdakwa berhenti, setelah lampu hijau Terdakwa melanjutkan perjalanan dari arah Jogja ke Solo;

4. Bahwa tiba-tiba di marka jalan melintas mobil Taksi nopol AD 1388 OD warna putih dengan kecepatan kurang lebih 50/60 KM/jam dan bodi belakangnya menyerempet ban depan motor Terdakwa sampai Terdakwa jatuh;

5. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong sepeda motornya ke depan sebuah Toko, sedangkan mobil Taksi Nopol AD 1388 OD parkir di depan jalan Pos Polisi, sopirnya (Sdr. Agus Sutiarto/Saksi-1) turun menghampiri Terdakwa mengatakan mohon maaf pak, kalau ada kerusakan nanti Saya yang gantinya”;

6. Bahwa karena emosi Terdakwa lalu menendang mengenai bagian lengan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menggunakan kaki kanan dan melempar helm warna merah ke arah Saksi-1, setelah itu Terdakwa meminta kunci mobil Taksi yang diambilkan oleh seorang pengamen lalu pergi memperbaiki sepeda motornya di bengkel Srikandi;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rantai lepas, tutup ger depan lepas, reteng kiri lepas dan standar dua retak;

8. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib sepeda motor selesai diperbaiki dengan biaya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) datang ke bengkel Srikandi namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi-1, kemudian setelah Terdakwa mengambil helm, Saksi-1 sudah tidak ada, kemudian Terdakwa ke Koramil 23/Delanggu Dim 0723/Klaten memberitahukan piket yaitu Peltu Purwanto “pak tadi saya kecelakaan di perempatan Delanggu

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan taksi, apabila ada yang mencari saya tolong kasih nomor handphone Saya”;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang namun sesampainya di depan Pos Polisi Delanggu Terdakwa tidak melihat mobil taksi Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) sedangkan kunci mobil taksi Saksi-1 masih dibawa oleh Terdakwa;

10. Bahwa kemudian di depan Toko Gotong Royong Delanggu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) lalu diarahkan ke Polsek Delanggu, setelah bertemu dengan Saksi-1 di ruang piket Polsek Delanggu Terdakwa menanyakan “kamu mau kemana kok langsung pergi membawa kendaraan taksi”, dijawab Saksi-1 “La Bapak saya cari kemana-mana gak ada” setelah mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai tengkuk sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 kesakitan, merasa pusing lalu berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu;

11. Bahwa setelah 2 (dua) minggu setelah kejadian Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) dengan maksud untuk meminta maaf dan diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan titik temu dan terjadi adu mulut antara istri Terdakwa dengan istri Saksi-1;

12. Bahwa setelah tidak ada titik temu tersebut, kemudian Terdakwa dan istri pergi meninggalkan rumah Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1);

13. Bahwa atas sakit yang diderita Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) akibat pemukulan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan;

14. Bahwa arus lalu lintas ditempat kejadian ramai dan banyak orang yang melihat sedangkan untuk kejadian yang di Mapolsek Delanggu dilihat langsung oleh Aiptu Wahyudi anggota Polsek Delanggu Kab. Klaten;

15. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) karena kesal dan emosi karena Saksi-1 telah menerobos lampu merah hingga menyerempet ban depan sepeda motor Terdakwa;

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) merasa keberatan dan meminta perkaranya diproses secara hukum; dan

17. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan kecelakaan tersebut ke Polsek Delanggu namun ditolak oleh pihak Polsek karena tidak ada barang bukti dan tidak ada Saksi.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. Sebuah Helm merk KYT warna merah;
- b. Sebuah jaket kain warna hitam;
- c. Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna; dan
- d. Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma Sukarna.

2. Surat-surat:

- Dua lembar *visum et repertum* Nomor 794/VIS/IV/6.AU/J/2023 RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus Sutiarto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti huruf a berupa Sebuah Helm merk KYT warna merah merupakan helm yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bahu sebelah kanan;
2. Bahwa terhadap barang bukti huruf b, c dan d berupa Sebuah jaket kain warna hitam, Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna dan Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma Sukarna merupakan pakaian dan sepatu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) pada tanggal 29 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Dua lembar *visum et repertum* Nomor 794/VIS/IV/6.AU/J/2023 RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus Sutiarto menunjukkan hasil *visum* terhadap Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) dari RSU Muhammadiyah Delanggu yang ditandatangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan pada tanggal 3 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 dengan kesimpulan terdapat luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1).

a. Saksi menerobos lampu merah mengikuti bus Sumber Selamat;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terdakwa pada saat di perempatan jalan Delanggu tidak memukul Saksi namun hanya menendang Saksi sebanyak 3 sampai dengan 4 kali menggunakan sepatu pdl yang mengenai bawah ketiak Saksi;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi diperkuat oleh keterangan Sdr. Siswanto (saksi-3) yang menyatakan Terdakwa memukul Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

c. Terdakwa tidak memukul Saksi dengan menggunakan helm tetapi Terdakwa melempar helm ke arah kepala Saksi namun ditangkis oleh Saksi;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi diperkuat oleh keterangan Sdr. Siswanto (saksi-3) yang menyatakan Terdakwa memukul Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Terhadap keterangan Aiptu Wahyudi (Saksi-2)

- a. Terdakwa tidak membuat janji dengan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) untuk pergi ke Polsek Delanggu guna menyelesaikan permasalahan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) yang menyatakan bahwa pada saat Saksi berada di depan kantor kecamatan Delanggu dari spion mobil melihat Terdakwa mengikuti Saksi mengendarai sepeda motor megapro dan saat berada di samping Saksi Terdakwa menunjukkan tangan kirinya, sehingga Saksi panik lalu memarkirkan mobil di kantor Polsek Delanggu, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- b. Tidak ada perdebatan yang saling menyalahkan antara Terdakwa dengan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) pada saat di ruangan SPK;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) yang menyatakan bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang penjagaan Polsek Delanggu, Saksi bersalaman dengan Terdakwa kemudian duduk setelah dipersilahkan oleh Aiptu Wahyudi (Saksi-2), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- c. Terdakwa yang dibawa ke ruang Reskrim bukan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1).

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi tidak melihat sendiri siapa yang dibawa ke ruang reskrim karena pada saat itu Saksi sedang melapor kepada Kapolsek Delanggu dan berdasarkan keterangan Sdr. Agus Sutiarso (Saksi-1) setelah dipukul Terdakwa, Saksi-1 duduk sebentar kemudian berobat ke RSUD Muhammadiyah Delanggu, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.



3. Terhadap keterangan Sdr. Siswanto (saksi-3)

a. Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan tangan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi diperkuat oleh keterangan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal di bagian kepala dan pada saat pukulan ketiga Saksi melindungi kepala dengan tangan, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan helm;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi diperkuat oleh keterangan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) yang menyatakan Terdakwa memukul menggunakan helm warna merah sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 berusaha menghindar sehingga pukulan helm Terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

c. Jarak Sdr. Siswanto dengan Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) sejauh ± 10 meter bukan 5 meter.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950447911074 dan setelah

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan alih jabatan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif di Koramil 23/Ceper Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023;

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) mengemudikan mobil taksi Toyota Limo Nopol AD 1388 OD warna putih dari arah Jogja menuju Solo;

6. Bahwa benar pada saat melintas di pasar Delanggu Kab Klaten kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdapat lampu pengatur lalu lintas menyala hijau, lalu Saksi-1 menjalankan mobilnya perlahan, kemudian sesampainya di tengah perempatan jalan Delanggu dari arah jl Pabrik Karung Delanggu, Kab Klaten Saksi-1 melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu Nopol AD 5305 CQ kelihatan terburu-buru akan menyeberang dan terjatuh;

7. Bahwa benar melihat hal tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) kaget lalu menghindari dengan memutar kemudi mobilnya ke kanan, setelah memarkir mobilnya Saksi-1 turun menghampiri Terdakwa dan menanyakan "maaf bapak tidak apa-apa", dijawab Terdakwa "motor saya rusak!", Saksi-1 menjawab "Saya akan memperbaiki dan saya tanggung jawab pak";

8. Bahwa benar karena emosi Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian memukul menggunakan helm warna merah ke arah kepala Saksi-1 namun pukulan Terdakwa bisa ditangkis oleh Saksi-1 selanjutnya helm mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) berusaha menghindar dengan berjalan mundur namun tetap di kejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 mengenai perut bagian samping sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang masih menggunakan sepatu pdl;
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala dan menendang Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) yang mengenai perut bagian samping diketahui oleh Sdr. Siswanto (saksi-3);
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Taksi Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) yang diambilkan oleh seorang pengamen, kemudian Terdakwa ke bengkel Srikandi memperbaiki sepeda motornya, Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menyusul ke bengkel Srikandi menemui Terdakwa mengatakan “monggo pak rembukan riyin”, Terdakwa menjawab “wis rasah rembukan”, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1;
12. Bahwa benar kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) bertanya kepada pemilik bengkel tentang kerusakan sepeda motor Terdakwa dan biaya perbaikan, kemudian dijawab oleh Ibu pemilik bengkel bahwa sepeda motor Terdakwa hanya lepas rantai dengan biaya perbaikan RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa;
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) pulang ke rumah untuk mengambil kunci mobil cadangan diantar oleh temannya atas nama Sdr Kadi;
14. Bahwa benar setelah mengambil kunci cadangan kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) bermaksud ke Polsek Delanggu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya (Aiptu Wasis) yang berdinis di Polsek Delanggu, namun pada saat sampai di depan kantor kecamatan Delanggu, Saksi-1 melihat dari kaca spion Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mega pro Nopol AD 5305 CQ dan setelah berada disebelah kanan Saksi-1 tangan kiri Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi-1, dan hal ini membuat Saksi-1 bertambah panik;
15. Bahwa benar kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) belok menuju Polsek Delanggu, setelah Saksi-1 memarkir mobilnya lalu menemui Terdakwa yang sudah terlebih dahulu di ruang penjagaan Polsek Delanggu, setelah berjabat tangan dan Saksi-1 dipersilahkan duduk oleh Aiptu Wahyudi (Saksi-4) tiba- tiba

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul lagi bagian tengkuk sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 kesakitan dan merasa pusing;

16. Bahwa benar karena pusing kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) duduk di kursi sambil bersandar ditembok di ruang penjagaan kemudian Saksi-1 berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berjalan kaki;

17. Bahwa benar pada saat Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan memohon maaf namun Saksi-1 belum bisa memaafkan Terdakwa;

18. Bahwa benar sesuai hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan menyimpulkan terdapat luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira 13.00 Wib Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) diijinkan pulang; dan

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) merasakan kepalanya pusing, nyeri di bagian belakang kepala dan nafas terasa sesak, selanjutnya Saksi-1 memohon supaya permasalahan ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari *Hoge Raad* tersebut Majelis Hakim mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu, “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950447911074 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan alih jabatan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif di Koramil 23/Ceper Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) mengemudikan mobil taksi Toyota Limo Nopol AD 1388 OD warna putih dari arah Jogja menuju Solo;
2. Bahwa benar pada saat melintas di pasar Delanggu Kab Klaten kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdapat lampu pengatur lalu lintas menyala hijau, lalu Saksi-1 menjalankan mobilnya perlahan, kemudian sesampainya di tengah perempatan jalan Delanggu dari arah jl Pabrik Karung Delanggu, Kab Klaten Saksi-1 melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu Nopol AD 5305 CQ kelihatan terburu-buru akan menyeberang dan terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) berusaha menghindari dengan berjalan mundur namun tetap di kejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 mengenai perut bagian samping sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang masih menggunakan sepatu pdl;
4. Bahwa benar melihat hal tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) kaget lalu menghindari dengan memutar kemudi mobilnya ke kanan, setelah memarkir mobilnya Saksi-1 turun menghampiri Terdakwa dan menanyakan "maaf bapak tidak apa-apa", dijawab Terdakwa "motor saya rusak!", Saksi-1 menjawab "Saya akan memperbaiki dan saya tanggung jawab pak";
5. Bahwa benar karena emosi Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian memukul menggunakan helm warna merah ke arah kepala Saksi-1 namun pukulan Terdakwa bisa ditangkis oleh Saksi-1 selanjutnya helm mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1;
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) berusaha menghindari dengan berjalan mundur namun tetap di kejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 mengenai perut bagian samping sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang masih menggunakan sepatu pdl;
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala dan menendang Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) yang mengenai perut bagian samping diketahui oleh Sdr. Siswanto (saksi-3);
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Taksi Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) yang diambilkan oleh seorang pengamen, kemudian Terdakwa ke bengkel Srikandi memperbaiki sepeda motornya, Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menyusul ke bengkel Srikandi menemui Terdakwa mengatakan "monggo pak rembukan riyin", Terdakwa menjawab "wis rasah rembukan", kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1;
9. Bahwa benar kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) bertanya kepada pemilik bengkel tentang kerusakan sepeda motor Terdakwa dan biaya perbaikan, kemudian dijawab oleh Ibu pemilik bengkel bahwa sepeda motor Terdakwa hanya lepas rantai dengan biaya perbaikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) pulang ke rumah untuk mengambil kunci mobil cadangan diantar oleh temannya atas nama Sdr Kadi;
11. Bahwa benar setelah mengambil kunci cadangan kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) bermaksud ke Polsek Delanggu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya (Aiptu Wasis) yang berdinis di Polsek Delanggu, namun pada saat sampai di depan kantor kecamatan Delanggu, Saksi-1 melihat dari kaca spion Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mega pro Nopol AD 5305 CQ dan setelah berada disebelah kanan Saksi-1 tangan kiri Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi-1, dan hal ini membuat Saksi-1 bertambah panik;
12. Bahwa benar kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) belok menuju Polsek Delanggu, setelah Saksi-1 memarkir mobilnya lalu menemui Terdakwa yang sudah terlebih dahulu di ruang penjagaan Polsek Delanggu, setelah berjabat tangan dan Saksi-1 dipersilahkan duduk oleh Aiptu Wahyudi (Saksi-4) tiba-tiba Terdakwa memukul lagi bagian tengkuk sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 kesakitan dan merasa pusing;
13. Bahwa benar karena pusing kemudian Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) duduk di kursi sambil bersandar ditembok di ruang penjagaan kemudian Saksi-1 berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berjalan kaki;
14. Bahwa benar pada saat Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) berobat ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan memohon maaf namun Saksi-1 belum bisa memaafkan Terdakwa;
15. Bahwa benar sesuai hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan menyimpulkan terdapat luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira 13.00 Wib Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) diijinkan pulang; dan
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) merasakan kepalanya pusing, nyeri di bagian belakang kepala dan nafas terasa sesak, selanjutnya Saksi-1 memohon supaya permasalahan ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dengan sadar menghendaki dan menginsyafi telah melakukan pemukulan kepada Sdr. Agus Sutiarmo (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala Saksi-1, memukul menggunakan helm warna merah ke arah kepala Saksi-1 namun pukulan Terdakwa bisa ditangkis oleh Saksi-1 selanjutnya helm mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1, menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang masih menggunakan sepatu pdl mengenai perut, bagian samping dan memukul bagian tengkuk sebelah kiri Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 kesakitan dan merasa pusing. Akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi*/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap *Pledoi*/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap *Pledoi*/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena replik dan duplik yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menguatkan dan menyatakan tetap pada tuntutan ataupun pledoinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya setelah Terdakwa terjatuh pada saat mengendarai sepeda motor di perempatan jalan Delanggu dikarenakan Terdakwa mengerem mendadak pada saat Saksi-1 melintas dengan mengemudikan mobil taksi Toyota Limo Nopol AD 1388 OD warna putih dari arah Jogja menuju Solo.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Agus Sutiarto (Saksi-1) menderita luka memar di dada sebelah kanan atas ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 794/VIS/IV.6.AU/J/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr Galih Muchlis Hermawan dan perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6;
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinass dengan lebih baik lagi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;
4. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Operasi Seroja di Timur-timur pada tahun 1996-1998;
 - b. Pamtas Republik Indonesia-Timor Leste pada tahun 2002-2003;
 - c. Pamtas Kalimantan Timur Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2012-2013.
5. Terdakwa telah menerima tanda kehormatan berupa:
 - a. Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun;
 - b. Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun;
 - c. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun;
 - d. Kartika Ekapaksi Narariya;
 - e. Satyalancana Seroja;
 - f. Satyalancana Dharma Nusa; dan
 - g. Satyalancana Kesetiaan Kebaktian.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut masih terlalu berat karena Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. Sebuah Helm merk KYT warna merah;
- b. Sebuah jaket kain warna hitam;
- c. Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna; dan
- d. Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma Sukarna.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan masih dipergunakan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- Dua lembar *visum et repertum* Nomor 794/VIS/IV/6.AU/JI/2023 RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus Sutiarmo;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sukarna**, Serma NRP
31950447911074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) Sebuah Helm merk KYT warna merah;
 - 2) Sebuah jaket kain warna hitam;
 - 3) Satu stel baju PDL TNI AD milik Serma Sukarna; dan
 - 4) Sepasang sepatu boot warna hitam TNI AD milik Serma
Sukarna.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. **Surat-surat:**
 - Dua lembar *visum et repertum* Nomor 794/VIS/IV/6.AU/J/2023
RSU Muhammadiyah Delanggu tanggal 3 Mei 2023 a.n Sdr Agus
Sutiarso.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00
(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Tabah
Prasetya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180, selaku Hakim
Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan
Aditya Candra Christiyani, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-
masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas
Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasihat Hukum Sri
Hartata, S.H., Kapten Chk NRP 219901559100378 Panitera Pengganti Astuty

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih, Pembantu Letnan Dua Mus/W NRP 98941 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Astuty Wahyuningsih

Pembantu Letnan Dua Mus/W NRP 98941

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 29-K/PM II-10/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)